

**PENETAPAN-PENGUMUMAN HASIL PEMILU
2009**

PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2009

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM, TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN
KURSI, PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

ABSTRAK : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, penetapan hasil Pemilu adalah tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h, huruf j, huruf k, dan huruf l UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, adalah menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional, menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Parpol, serta mengumumkan calon Anggota DPR dan DPD terpilih.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 24 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan LN RI Nomor 4986); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2008; PKPU Nomor 13 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2008; PKPU Nomor 18 Tahun 2008; PKPU Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 06 Tahun 2009; PKPU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 03 Tahun 2009 dan PKPU Nomor 13

Tahun 2009; PKPU Nomor 11 Tahun 2009; PKPU Nomor 46 Tahun 2008; PMK Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Penetapan Perolehan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilu; Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah; Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi, DPR, provinsi yang terbagi dalam beberapa Dapil, provinsi sebagai satu Dapil, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota; Penetapan Calon Terpilih, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota; Pemberitahuan Calon Terpilih; Penggantian Calon Terpilih; PHPU; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2009.
- Lampiran 89 Halaman.